

# PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NO.2 TAHUN 2015

Sherly Ayuna Putri; Ema Rahmawati; Nun Harrieti  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
E-mail: Sherly.ayunaputri@yahoo.com

## Abstract

Civil procedure law is a formal law that functions to enforce, maintain and guarantee compliance with material civil law. One of the principles in civil procedural law in Indonesia is one that is simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implemented effectively because in practice civil dispute resolution always takes a long time and costs a lot. In 2015 new ideas emerged to simplify the process of settling civil cases. The Supreme Court issued a regulation to fill the legal vacuum in the form of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 concerning Procedures and Procedures for Settling Simple Lawsuit. A simple claim settlement process or commonly referred to as a small claim court is a procedure for examining the trial of a civil suit with a maximum value of material claim of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiahs) which is settled by a simple verification procedure.

As a reference or reference for relevant ideas related to the completion of a simple claim or small claim court, to find out the level of a simple lawsuit settlement system in a court case, the specific purpose of writing this essay is to know the specific characteristics of a simple claim settlement procedure; to find out the difference between a regular civil inspection event and a simple lawsuit settlement event and to find out legal remedies that can be submitted by a legal subject who does not receive a decision from the judge in the settlement of a simple lawsuit.

In this community service, we will discuss the simple lawsuit and the problems in it, in addition we also mention the problems regarding the certainty of civil dispute resolution with a simple lawsuit. The method used in this activity is a discussion focused on the target community, this discussion was attended by all elements with an interest in understanding and to understand about a simple lawsuit.

**Key words:** Simple Suit, Proof, Dispute

## Abstrak

Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan, memelihara dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Asas dalam hukum acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Se jauh ini, asas tersebut belumlah terlaksana secara efektif karena dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata selalu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Pada tahun 2015 timbul gagasan baru untuk menyederhanakan proses penyelesaian perkara perdata. Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan *small claim court* merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

Sebagai referensi maupun rujukan untuk ide-ide yang relevan terkait penyelesaian gugatan sederhana atau *small claim court*; untuk mengetahui tataran sistem penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan, sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui karakteristik khusus dalam prosedur penyelesaian gugatan sederhana; untuk mengetahui perbedaan antara acara pemeriksaan perdata biasa dengan acara penyelesaian gugatan sederhana dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diajukan oleh subyek hukum yang tidak menerima putusan dari hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana.

Dalam pengabdian pada masyarakat ini nantinya akan membicarakan seputar Gugatan sederhana dan permasalahan yang ada didalamnya, selain itu juga kita cantumkan permasalahan mengenai kepastian penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah diskusi terarah dengan sasaran masyarakat, diskusi ini diikuti oleh semua unsur yang berkepentingan dengan pemahaman dan untuk memahami mengenai gugatan sederhana.

**Kata kunci :** Gugatan Sederhana, Pembuktian, Sengketa

## Pendahuluan

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. Bahkan tumbuh dan berkembang pesat tidak hanya di negara maju seperti Amerika, Inggris, Kanada, Jerman, Belanda tetapi juga di negara-negara berkembang baik di benua Amerika Latin, Afrika dan Asia. Hal ini dikarenakan forum penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan yang efisien, cepat dan biaya perkara murah bagi perkara yang jumlah nilai perkaranya kecil diperlukan dalam dunia bisnis. Pembentukan suatu forum demikian sangat dibutuhkan terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, untuk meningkatkan kepercayaan para investor dalam dan luar negeri guna mengembangkan dunia bisnis.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan karena: proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat dan memakan waktu sebagai akibat dari sistem pemeriksaannya yang sangat formalistis dan sangat teknis; biaya perkara yang mahal (mengingat untuk pendaftaran gugatan saja sekitar Rp500.000,00–Rp750.000,00 biaya persidangan yang berkali-kali, biaya pengacara, biaya sita, biaya pemeriksaan saksi, serta biaya lainnya terkait keperluan persidangan-pengalaman praktik penulis); peradilan yang tidak tanggap membela kepentingan umum dan sering berlaku tidak adil; serta putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah melainkan sebaliknya menimbulkan masalah baru

mengingat proses beperkara selalu berakhir dengan adanya pihak yang kalah dan yang menang. Hal ini berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Dari pemikiran di atas, maka menurut pendapat penulis perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa, khususnya sengketa bisnis, seperti yang dikenal di negara-negara maju dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa, khususnya bisnis, secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *small claims court*. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan praktik penyelesaian sengketa melalui mekanisme *small claims court*.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya disingkat PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claims court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat. Beberapa pembatasan telah diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Misalnya, dalam pengajuan Gugatan, nilai objek perkara maksimal Rp. 200.000.000'- (dua ratus juta rupiah) dengan proses pembuktian sederhana dan dipimpin oleh hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan. Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama. Prosedur pengajuan Gugatan sederhana juga tidak wajib diwakili kuasa hukum maupun advokat seperti halnya dalam perkara Gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (Penggugat dan Tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung selama persidangan. Maka dari itu tidak dapat diajukan suatu Gugatan apabila Tergugat tidak diketahui tempat tinggal ataupun domisilinya. Penggunaan jasa advokat tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Aturan itu sebenarnya mengandung penekanan para pihak tidak perlu menggunakan jasa advokat agar proses peradilan lebih efektif dan efisien (*litigation of efficiency*). Sebab, perkara Gugatan sederhana ini tidak dirancang sebagai sengketa, tetapi mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi para pihak secara cepat dan sederhana.

Dalam tulisan ini yang dihasilkan dari pengabdian terhadap masyarakat yang merupakan integritas dari penelitian, timbul pertanyaan bahwa permasalahan apakah yang berkembang di lingkungan masyarakat daerah jatinangor sehingga dapat di selesaikan melalui proses gugatan sederhana?

## Metode

Tahapan dari pengabdian pada masyarakat yang sudah di berikan melalui sosialisaso dan penyuluhan :

1. Mengidentifikasi masyarakat sasaran yang akan diberikan penyuluhan
2. Penyuluhan hukum sesuai dengan jadwal yang akan ditentukan dengan metode ceramah dan tanya jawab (interaktif)
3. Evaluasi hasil Penyuluhan Hukum dengan berkoordinasi dengan aparat pemerintah setempat dan lingkungan sekitar khususnya juga para kepala keluarga

Dengan hasil yang diharapkan yaitu Penyuluhan hukum mengenai pemahaman permasalahan yang dihadapi dan meminimalisir mengenai permasalahan perdata yang di selesaikan di pengadilan

## Pembahasan

### Permasalahan Yang Berkembang Di Lingkungan Masyarakat Daerah Jatinangor Sehingga Dapat Di Selesaikan Melalui Proses Gugatan Sederhana

Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan, adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Agung dalam membuat terobosan besar demi kepentingan dan pelayanan masy Perkar ingkar janji (wanprestasi) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Misalkan, A dan B melakukan jual beli terhadap suatu barang. Dalam perjalanannya, A telah menyerahkan sejumlah uang, namun B belum memberikan barang yang dijanjikan untuk diserahkan.

Perkara PMH adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalkan, A ditabrak B pada suatu kecelakaan lalu lintas. Akibat perbuatan B, A mengalami cedera dan memerlukan biaya pengobatan rumah sakit, maka A dapat menggugat B untuk mengganti seluruh kerugian yang disebabkan oleh perbuatan B. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan PMH dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain:

1. Perkara yang penyelesaian sengketaanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

2. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah marakat luas melalui Gugatan Sederhana ini.

Berikut ini, syarat-syarat Gugatan Sederhana :

1. Nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Perkara gugatan sederhana mencakup perkara Cidera Janji/ wanprestasi, atau Perbuatan Melawan Hukum/ PMH dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. Bukan perkara perdata yang penyelesaian sengketanya secara khusus.
4. Bukan sengketa hak atas tanah.
5. Masing-masing pihak, yakni Penggugat dan Tergugat tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali, memiliki kepentingan hukum yang sama.
6. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat berdomisili di wilayah Hukum yang sama.
7. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
8. Para Pihak, baik Penggugat ataupun Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh Kuasa Hukumnya.
9. Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan
10. Penggugat dalam mendaftarkan gugatannya, dapat mengisi blanko gugatan yang telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan.
11. Blanko gugatan berisi keterangan yakni: Identitas Penggugat dan Tergugat, Penjelasan Ringkas Duduk Perkara, dan Tuntutan Penggugat.
12. Dalam Pemeriksaan Gugatan Sederhana tidak dapat diajukan **Tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan.**
13. Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah di legalisasi pada saat pendaftaran gugatan sederhana.
14. Penggugat wajib membayar biaya panjar perkara.
15. Dalam hal penggugat tidak mampu, penggugat dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Dalam kondisi masyarakat di jatiningor sendiri ketika berdiskusi ada yang pernah mengalami masalah hutang piutang tetapi tidak sampai ke meja hijau, dan permasalahannya tidak terselesaikan, dikarenakan tidak adanya mediasi yang berujung penyelesaian masalah, dan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, maka dihimbau dengan adanya gugatan sderhana jika ada permasalahan yang dapat diselesaikan maka dapat di coba oleh masyarakat Jatiningor. Melalui gugatan sederhana, banyak perkara utang-piutang itu dapat diselesaikan secara damai. Setiap pihak, baik penggugat maupun tergugat, menegosiasikan besaran dan mekanisme pembayaran yang dapat diterima kedua pihak. Upaya perdamaian dilakukan dalam setiap persidangan oleh Hakim. Hal itulah yang jarang terlaksana dalam penyelesaian perkara perdata biasa.

## Dokumentasi situasi pada waktu penyuluhan



## Simpulan

Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) telah lama berkembang baik di negara-negara yang bersistem hukum *Common Law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civillaw*. Di Indonesia baru memberlakukan Gugatan Sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015. Mekanisme gugatan sederhana versi Indonesia tersebut cukup simple karena sudah memangkas waktu, biaya, proses dan upaya hukum.

Pemangkasan tersebut untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana dapat dilihat dari prosesnya mulai dari pendaftaran, persidangan, upaya hukum dan pelaksanaan putusan. Cepat dapat dilihat dari waktunya hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama. Biaya ringan dapat dilihat dari jumlah para pihaknya sedikit, apabila pada sidang pertama penggugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas, perkara digugurkan, dan apabila tergugat tidak hadir berturut-turut tanpa alasan yang sah, perkara diputuskan, sehingga biaya perkara menjadi ringan.

## Saran

Gugatan Sederhana, Syarat-syarat dan Tata Cara Penyelesaiannya ini, adalah merupakan salah satu contoh terobosan besar yang dilakukan Mahkamah Agung dalam bidang penyelesaian perkara, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Indonesia. Sehingga, semua jenis lapisan masyarakat mendapatkan perlakuan dan pelayanan hukum yang sama, serta memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan, seperti yang telah didamba-dambakan selama ini.

## Daftar Pustaka

### Buku

MARI, PSHK dan LeIp, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, (Jakarta: MARI, 2015).

### Jurnal

Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme *Small Claims Court* Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", *Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 2, Juni 2013*.

### Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1172).

### Internet

Efa Laela Fakhriah, "Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan", dalam <http://repository.unpad.ac.id/18336/1/Eksistensi-Small-Claim-Court.pdf>, hal. 1, diunduh pada tanggal 4 Agustus 2018.